

# SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN ASAS *ERGA OMNES*<sup>1</sup>

Oleh :  
Ardiansyah Arbie<sup>2</sup>  
Toar Neman Palilingan<sup>3</sup>  
Harly Stanly Muaja<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendalami terkait pengaturan sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan asas *erga omnes* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan untuk mengetahui dan mendalami permasalahan implementasi sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan *asas erga omnes* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan sifat final Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan asas *erga omnes* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia pada prinsipnya diatur dalam Konstitusi, UU MK dan UU Kekuasaan Kehakiman. 2. Permasalahan implementasi Putusan MK yang bersifat final dan mengikat berdasarkan asas *erga omnes* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, sejatinya hanya mengerucut pada unsur ketidakpatuhan dari para pihak yang terkait dengan putusan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kelemahan-kelemahan yang dimiliki MK, dimana tidak memiliki instrumen pendukung guna melaksanakan daya paksa maupun melakukan tindakan eksekusi sendiri terhadap putusannya yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*).

Kata Kunci : *sifat final dan mengikat, putusan MK, asas erga omnes*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945/Konstitusi), Indonesia menganut konsep negara hukum demokratis (*demokratische rechtstaat*), dimana secara konseptual mengakomodasi prinsip-prinsip negara hukum sekaligus prinsip-prinsip demokrasi dalam satu

rumpun penyelenggaraan negara.<sup>5</sup> Konsekuensi logis dari penerapan prinsip tersebut salah satu diantaranya adalah prinsip perlindungan hak asasi manusia, asas legalitas, pembatasan terhadap kekuasaan, pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam hal organ-organ pemerintah melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan hukum, dan kepentingan serta partisipasi rakyat sebagai tujuan pelaksanaan negara.<sup>6</sup>

Perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, tercatat dalam sejarah rangkaian perubahan-perubahan yang terjadi sejak diproklamirkannya Indonesia sebagai suatu Negara yang merdeka dan bebas dari penjajahan pada tahun 1945 sampai dengan saat ini. Tujuan dari adanya perubahan tersebut, dimaknai sebagai suatu hal yang pasti guna mencapai taraf atau kondisi ideal suatu bangsa dalam upaya mewujudkan cita-cita yang menjadi awal mula komitmen setiap elemen masyarakat untuk bersatu pada rumpun kehidupan bernegara.<sup>7</sup>

Rangkaian perubahan-perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia guna mencapai suatu kondisi yang ideal untuk bangsa dan Negara sebagaimana tercatat secara rinci dalam sejarah, dimulai sejak diterapkannya 3 (tiga) kali tahapan perubahan konstitusi, yakni: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945-1949); Konstitusi Republik Indonesia Serikat (1949-1950); dan Undang-Undang Dasar Sementara (1950-1959), kemudian pada periode berikutnya Indonesia kembali ke UUD 1945 (1959-sekarang).<sup>8</sup> Setelah kembalinya pada konstitusi UUD 1945, Indonesia telah mengalami 4 (empat) kali amandemen, yakni: Amandemen pertama (1999); Amandemen kedua (2000); Amandemen ketiga (2001); dan Amandemen keempat (2002).

Implikasi dari banyaknya agenda amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia khususnya pada era pasca reformasi yaitu Tahun 1999 s/d 2002 yang telah memberikan pengaruh terhadap perubahan fundamental (mendasar) terhadap perkembangan struktur maupun sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dan salah satu hal yang menjadi

<sup>5</sup> Pasal 1 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>6</sup> Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Cetakan Pertama Kaukaba Dipantara, (Yogyakarta: September 2013), Hal. 4-5.

<sup>7</sup> Sonia Ivana Barus, *Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra dan Pasca Amandemen*, Jurnal UBELAJ, Volume 1, Nomor 1, (April 2017), hlm. 52

<sup>8</sup> Rudy, *Konstitusionalisme Indonesia: Buku 1 Dasar dan Teori*, Cetakan Pertama Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan (PKKPUU), (Lampung: Agustus 2013), Hal. 33.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101355

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

*concern* (fokus) dalam penelitian ini adalah hasil amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 sehubungan dengan lahirnya sebuah lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman baru yang fokus di bidang konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK). Kehadiran MK tersebut diharapkan dapat mengawal tegaknya konstitusi dalam pandangan bernegara hukum, dimana MK dicita-citakan untuk dapat memberikan terobosan-terobosan yang bersifat progresif dan *out of the box* sehingga mampu menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial.<sup>9</sup>

Dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi menurut pandangan Jimly Asshidiqie dan Ni'matul Huda, dilatarbelakangi oleh hal-hal yang beragam, akan tetapi secara umum berawal dari suatu proses perubahan politik kekuasaan yang otoriter menuju demokratis. Lebih lanjut dalam perkembangannya, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi dilandasi atas upaya serius memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakan konstitusi sebagai *grundnorm* atau *highest norm*, yang artinya segala peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam konstitusi.<sup>10</sup>

Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia juga di dorong oleh kondisi-kondisi faktual yang terjadi pada saat itu, antara lain:<sup>11</sup>

*Pertama*, sebagai konsekuensi dari perwujudan Negara hukum yang demokratis dan Negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa suatu keputusan yang dicapai dengan demokratis tidak selalu sesuai dengan ketentuan UUD yang berlaku sebagai hukum tertinggi. Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang.

*Kedua*, pasca Perubahan Kedua dan Perubahan Ketiga, UUD 1945 telah mengubah relasi kekuasaan dengan menganut sistem pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) berdasarkan prinsip *checks and balances*. Jumlah lembaga negara dan segenap ketentuannya yang membuat potensi besar terjadinya sengketa antar lembaga negara. Sementara itu, perubahan paradigma supremasi MPR ke supremasi konstitusi, membuat tidak ada lagi lembaga tertinggi negara yang berwenang menyelesaikan

sengketa antar lembaga negara. Oleh karena itu, diperlukan lembaga tersendiri untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

*Ketiga*, kasus pemakzulan (*impeachment*) Presiden Abdurrahman Wahid oleh MPR pada Sidang Istimewa MPR pada Tahun 2001, mengilhami pemikiran untuk mencari mekanisme hukum yang digunakan dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden agar tidak semata-mata didasarkan alasan politis semata. Untuk itu, disepakati perlunya lembaga hukum yang berkewajiban menilai terlebih dahulu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat menyebabkan Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan dalam masa jabatannya.

Eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang termasuk pada rumpun cabang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung (MA) diatur secara tegas dalam Pasal 24 Ayat (2) pasca amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa:<sup>12</sup>

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Konstitusi juga menguraikan bahwa MK sebagai lembaga peradilan mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban, dimana salah satu wewenang konstitusionalnya adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 (*judicial review*). Hal tersebut diterangkan pada Ketentuan Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 yang pada pokoknya menyebutkan:<sup>13</sup>

#### Kewenangan MK :

1. Melakukan pengujian (*judicial review*) atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memberikan putusan atas sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memberikan putusan atas pembubaran partai politik; dan
4. Memberikan putusan atas perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

#### Kewajiban MK :

<sup>12</sup> Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>13</sup> Pasal 24C Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>9</sup> Badriyah Khaleed, 2014, *Mekanisme Judicial Review*, (Yogyakarta: Medpress Digital), Hal. 1

<sup>10</sup> Ahmad, Fence M. Wantu, dan Novendri M. Nggilu, *Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama UII Press Yogyakarta, (Yogyakarta: Oktober 2020), Hal. 47-48.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Hal. 48.

“Memberikan putusan atas usulan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

Keberadaan MK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia pada dasarnya dimaksudkan untuk mengilhami otoritasnya yang bersifat istimewa sebagaimana dijamin oleh Konstitusi. Oleh sebab itu, dalam rangka menunjang otoritas tersebut, maka MK didukung fungsi-fungsinya yang terdiri atas:<sup>14</sup>

- 1) *The guardian of ideology and constitution;*
- 2) *The final interpreter of the constitution;*
- 3) *The guardian of democracy;*
- 4) *The protector of the citizen's constitutional rights; and*
- 5) *The protector of human rights*

Apabila berkaca pada kedudukan, kewenangan dan fungsi-fungsi MK, maka garis besar tentang gagasan utama lahirnya MK sebenarnya merupakan lembaga negara yang akan menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dalam konteks sebagai *the guardian of law* atau sebagai penjaga dan pengawal norma hukum, sehingga dalam hal menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya, MK sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir diberikan keistimewaan lainnya yaitu sifat final dan mengikat dalam putusannya.<sup>15</sup>

Sifat *final and binding* dari putusan MK memiliki perbedaan dengan sistem peradilan yang berada di bawah lingkungan MA yang sifatnya berjenjang (Tingkat pertama, banding, kasasi, dan PK sebagai bentuk upaya hukum luar biasa). Putusan MK yang bersifat final dan mengikat berlaku sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Dengan kata lain, menandakan bahwa ketika Putusan MK tersebut telah berkekuatan hukum tetap maka tidak ada hak para pihak untuk melakukan upaya hukum lanjutan seperti halnya banding dan kasasi termasuk juga upaya untuk mengoreksi. Artinya bahwa putusan MK merupakan tingkat pertama sekaligus terakhir yang berbeda dengan Peradilan MA.<sup>16</sup>

Sifat final dan mengikatnya putusan MK secara yuridis normatif terdapat pada konsekuensi dari putusan tersebut yang mengindikasikan bahwa ketika putusan itu telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap maka semua pihak wajib tidak boleh dianulir atau bahkan diabaikan

putusan MK. Atas dasar sifat *final and binding* putusan MK yang mewajibkan setiap orang untuk tunduk dan patuh atasnya, sehingga daya mengikat dari Putusan MK dipahami juga menganut asas “*erga omnes*”, yang berasal dari bahasa latin berarti “berlaku untuk setiap orang (*toward every one*)”.<sup>17</sup>

Permasalahan dari sifat *final and binding* putusan MK dalam aspek fakta empiris sebenarnya mengacu pada implementasi atas putusan tersebut yang sering kali mengalami kendala atau kesulitan, khususnya terhadap masalah kurangnya kepatuhan dan ego lembaga-lembaga tinggi negara. Persoalan mendasar terkait implementasi atas putusan MK, dapat dirangkum menjadi 2 (dua) hal, antara lain:<sup>18</sup>

1. *Pertama*, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki unit eksekutor yang bertugas menjamin pengaplikasian dari putusan final (*special enforcement agencies*); dan
2. *Kedua*, putusan final sangat bergantung pada cabang kekuasaan negara yang lain yakni eksekutif dan legislatif, yaitu kerelaan dan kesadaran untuk melaksanakan putusan.

Berdasar pada kedua pokok persoalan mendasar tentang putusan MK yang bersifat final dan mengikat sehingga berlaku terhadap semua pihak (*erga omnes*), tampak jelas bahwa pada praktik di kenyataan, putusan Mahkamah Konstitusi sangat rentan dan berpotensi mengalami masalah implementasi, dimana dalam hal ini berkesan hanya semata-mata menggantungkan pada ketentuan normatif dan imperatif baik dalam UUD 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun Putusan Mahkamah Konstitusi, belumlah cukup menjamin tidak adanya persoalan dalam implementasi putusan.<sup>19</sup>

Beberapa contoh putusan-putusan MK yang berkesan diabaikan oleh para pihak yang terkait meliputi lingkup penyelenggara negara dan lembaga negara baik dari cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, antara lain:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan oleh MA misalnya adalah Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 yang membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Akibat hukum dari putusan tersebut yaitu bahwa Peninjauan Kembali (PK) dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya lebih dari sekali selama masih memenuhi

<sup>14</sup> *Op Cit.*, Ahmad, Fence M. Wantu, dan Novendri M. Nggilu, Hal. 57-58.

<sup>15</sup> I Gede Yusa, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Setara Pers, (Malang: Agustus 2016), Hal. 141-142.

<sup>16</sup> *Ibid.*,

<sup>17</sup> Fadzlan Budi Sulistyio Nugroho, *Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*, *Gorontalo Law Review* Vol. 2, No. 2, Oktober 2019, Hal. 97-98.

<sup>18</sup> *Ibid.*,

<sup>19</sup> *Op Cit.*,

syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 268 ayat (2) KUHAP. Akan tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi ini kemudian dianulir oleh MA melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana. Substansi dari SEMA tersebut adalah untuk menegaskan bahwa PK hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan oleh cabang kekuasaan eksekutif secara konsekuen yaitu Putusan Nomor 5/PUU-X/2012 tentang pengujian Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.<sup>20</sup> Persoalan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi pada konteks ini yaitu pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih menempuh kebijakan masa transisi untuk menghapus kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan/atau Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Padahal hakikatnya, Putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengenal masa transisi untuk dilaksanakan, namun mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan, yang artinya sejak saat itu pula harus dipatuhi dan diimplementasikan; dan

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan asas *erga omnes* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana permasalahan implementasi sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan *asas erga omnes* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penulisan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Asas *Erga Omnes* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Indonesia adalah sebuah negara yang menurut konstruksi yuridis dalam Ketentuan Pasal 1 Ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 menganut prinsip

negara hukum dan prinsip negara demokratis sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dimana hukum memiliki kedudukan tertinggi (*supremacy of law*) dalam penyelenggaraan negara serta aspek kepentingan dan partisipasi rakyat sebagai tujuannya utamanya.<sup>21</sup> Oleh sebab itu, konsep bernegara semacam ini yang menjalankan 2 (dua) prinsip secara bersamaan dikenal dengan istilah negara hukum yang demokratis (*decratische rechtstaat*) atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*).<sup>22</sup>

Salah satu unsur terpenting bagi negara-negara yang menganut prinsip negara hukum yang demokratis sejatinya adalah dengan hadirnya kekuasaan kehakiman yang bersifat independen dan tidak berpihak (*impartial*) yang diselenggarakan oleh lembaga peradilan sebagai pranata kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan melalui penerapan peraturan perundang-undangan kepada setiap elemen berbangsa dan bernegara.<sup>23</sup>

Segala hal tentang apa dan siapa yang dimaksud oleh Konstitusi sebagai pengembalian kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia diatur dan ditegaskan pada Ketentuan Pasal 24 Ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945, berbunyi:

Pasal 24 Ayat (1):

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

Pasal 24 Ayat (2):

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Konstruksi yuridis dalam Pasal 24 sebagaimana disebutkan diatas, secara ekspersif verbis melegitimasi keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang mempunyai kedudukan konstitusional di samping Mahkamah Agung yang memiliki tugas utama guna menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka sehingga idealnya terbebas dari pengaruh cabang kekuasaan negara lainnya baik eksekutif maupun legislatif.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Lihat: Pasal 1 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi Ke-1 Cetakan Ke-11 PT. Raja Grafindo Persada, Depok: 2019, Hal. 312.

<sup>23</sup> *Ibid.*,

<sup>24</sup> Soeharno, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Penegak Hukum dan Pengadilan*, Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Hukum Vol. 1 No. 2, 2014, Hal. 13.

<sup>20</sup> Lukman Santoso AZ, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, Cetakan Pertama IAIN Po Press, (Yogyakarta: Agustus 2016), Hal. 24-225.

## 1. Pengaturan Sifat Final Putusan MK

Adapun mengenai dasar hukum utama yang mengatur tentang sifat final dan mengikat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebetulnya bersumber dari peraturan perundang-undangan dalam hukum positif di Indonesia, yaitu:

1. UUD NRI Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi; dan
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut perspektif konstitusi, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan sebetulnya tidak terikat dengan adanya larangan ultra petita karena dalam amar putusan MK dapat melebihi permohonan yang diajukan para pemohon atas dasar keadilan. Oleh sebab itu, penerapan atas sifat final dan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya hanya dapat berlaku terhadap otoritas konstitusionalnya yang meliputi 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban, antara lain:<sup>25</sup>

### Kewenangan MK:

1. Melakukan pengujian (*judicial review*) atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memberikan putusan atas sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memberikan putusan atas pembubaran partai politik; dan
4. Memberikan putusan atas perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

### Kewajiban MK:

“Memberikan putusan atas usulan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

Pemaknaan lebih lanjut tentang sifat final dan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi diatur dan dijelaskan pada bagian penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah kembali pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), berbunyi:<sup>26</sup>

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)”.

Apabila Pasal 10 Ayat (1) UU MK ditafsirkan secara sistematis, maka terdapat beberapa parameter pokok yang menggambarkan tentang sifat Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1. Waktu keberlakuan Putusan MK yang bersifat final ialah terhitung sejak dibacakan atau diucapkan. Dengan kata lain, dapat langsung diberlakukan pada saat itu pula;
2. Sifat final yang dimaksud mengandung konsekuensi hukum berupa tidak tersedianya upaya hukum lanjutan atau tidak adanya mekanisme koreksi atas Putusan tersebut.
3. Sifat “*final and binding*” dalam Putusan MK mengandung prinsip *erga omnes* karena menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban untuk tunduk terhadap putusan tersebut yang tidak hanya berlaku mengikat para pihak, akan tetapi kepada seluruh elemen kelembagaan negara dan masyarakat.

Sifat final dalam Putusan MK juga ditegaskan pada bab tersendiri khususnya dalam Ketentuan Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UU Kekuasaan Kehakiman), berbunyi:<sup>27</sup>

### Pasal 29 Ayat (1):

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c) Memutus pembubaran partai politik;
- d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e) Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.”

### Pasal 29 Ayat (2):

<sup>25</sup> Tim Penyusun FH Unsrat, *Pengantar Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado: 2017, Hal. 35.

<sup>26</sup> Lihat: Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>27</sup> Lihat: Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

“Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat pada prinsipnya bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat secara menyeluruh. Hal tersebut merupakan kewajiban hukum bagi setiap hakim konstitusi sebagaimana disebutkan secara ekspresif verbiis pada Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, berbunyi:<sup>28</sup>

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Korelasi antara klausa Ketentuan Pasal 10 Ayat (1) UU MK dan Pasal 5 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman sejatinya memperkokoh kedudukan hukum Mahkamah Konstitusi sebagai suatu lembaga peradilan yang diberikan otoritas istimewa oleh UUD NRI 1945 berupa kewenangan dan kemandirian guna melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) ketika terjadi anomali, krisis, atau ketiadaan norma maupun norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat untuk diselesaikan melalui sarana peradilan MK itu sendiri.<sup>29</sup>

Legitimasi hukum terkait daya mengikat Putusan MK yang bersifat final dan mengikat baik menurut UUD NRI 1945 maupun UU MK dan UU Kekuasaan Kehakiman, sejatinya menunjukkan bahwa peranan MK sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir merupakan perwujudan dari eksistensinya yang disebut pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) yang menjalankan fungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, tugas MK sebenarnya adalah mendorong dan menjamin agar konstitusi harus dihormati sehingga wajib untuk dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Lihat: Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>29</sup> Edelweis Cristiana dan Ni Wayan Eka Sumartini, *Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilukada (Studi Terhadap Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021)*, Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5. No. 2, Palangka Raya: 2022, Hal. 162.

<sup>30</sup> Tanto Lailam, *Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Yang Mengatur Eksistensinya (Pros and Cons of the Authority of*

## 2. Asas *Erga Omnes* Dalam Putusan MK

Asas *erga omnes* pada dasarnya tidaklah diatur secara eksplisit dalam ketentuan peraturan perundang-undangan baik pada UUD NRI 1945, UU MK maupun UU Kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi, apabila ditinjau dari segi makna *erga omnes* yang berarti “berlaku mengikat terhadap semua pihak” dan dihubungkan dengan kekuatan mengikat Putusan MK yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*), maka secara *implisit* dapat diketahui bahwa *erga omnes* merupakan akibat hukum dari sifat final Putusan MK. Dengan kata lain, adanya sifat Putusan tersebut menimbulkan akibat hukum berupa *erga omnes* itu sendiri.

Penguatan terhadap argumentasi tentang sifat Putusan MK yang menimbulkan akibat hukum berupa *erga omnes* sejatinya didasarkan pada pandangan Guffar J. M. yang mengemukakan bahwa substansi Ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 mengandung beberapa hal penting, antara lain:<sup>31</sup>

1. Mengingat, Putusan Mahkamah Konstitusi secara langsung memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Mengingat, Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Hal tersebut dikarenakan Putusan MK yang berbeda dengan Putusan lembaga peradilan lainnya dimana hanya mengikat terhadap para pihak yang berperkara semata (*interparties*). Maka daripada itu, semua pihak dalam hal ini keseluruhan elemen negara diwajibkan untuk patuh dan melaksanakan Putusan MK; dan
3. Mengingat, MK merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, sehingga tidak ada upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh.

Pertimbangan tentang sifat final Putusan MK yang menimbulkan akibat hukum berupa *erga omnes* pada prinsipnya mencerminkan hakikat dari suatu putusan peradilan yang apabila tidak mempunyai upaya hukum yang dapat ditempuh setelah keberlakuannya, maka dapat berarti bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kraht can gewijsde*) dan berkekuatan mengikat

*the Constitutional Court in Adjudicating a Law that Regulate it's Existence*, Jurnal Konstitusi Vol. 12. No. 4, Yogyakarta: 2015, Hal. 797.

<sup>31</sup> Arini Asriyani dan Asti Dwiyantri, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Peradilan Indonesia*, JULIA: Jurnal Litigasi Amsir Vol. 10, No. 4, Makassar: 2023, Hal. 361.

(*resjudicata pro veritate babeteur*). Atas dasar itulah, Putusan MK yang telah terqualifikasi sebagai putusan berkekuatan hukum tetap maka secara serta merta mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat semua pihak sehingga harus dilaksanakan.<sup>32</sup>

## B. Permasalahan Implementasi Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Asas *Erga Omnes* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Sistem hukum tata negara di Indonesia yang menerapkan prinsip-prinsip negara hukum menghendaki bahwa UUD NRI 1945 sebagai "*supremacy of law*" sehingga paradigma yang seharusnya dipegang teguh oleh seluruh komponen negara ialah kewajiban untuk tunduk terhadap konstitusi. Dengan demikian, salah satu tolak ukur kebernegeraan yang baik ialah terwujudnya kepatuhan terhadap konstitusi itu sendiri termasuk dalam hal ini untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>33</sup>

Secara teoritis, perspektif bahwa giat mengeksplor bekerjanya sistem hukum dari dalam merupakan pandangan yang menjadi objek pengkajian *adjudication theory* (teori adjudikasi), dimana diyakini oleh kalangan ahli hukum sebagai *modern legal theory*.

Pandangan ahli hukum tentang esensi putusan pengadilan dalam teori adjudikasi dengan menggunakan pendekatan berbeda, sejatinya mengerucut pada satu titik kesimpulan bahwa daya mengikat putusan pengadilan sejatinya berdasar pada norma yang berkedudukan tertinggi atau bersifat utama. Dengan kata lain, korelasinya dengan esensi Putusan Mahkamah Konstitusi adalah dasar pengangan fundamental dari MK yang berasal dari UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum tertinggi negara.

### Masalah Ketidapatuhan Terhadap Putusan MK

Tunduk dan patuh terhadap Putusan MK merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dibantah oleh siapapun termasuk dalam hal ini keseluruhan lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Paradigma ini didasarkan pada kewenangan konstitusional MK yang menurut UUD NRI 1945 memuat prinsip *check and balances* sehingga mampu menempatkan semua lembaga negara pada kedudukan yang setara dihadapan hukum guna

tercapainya keseimbangan dalam konteks penyelenggaraan negara.<sup>34</sup>

Permasalahan implementasi atas Putusan MK yang bersifat final dan mengikat serta berlaku terhadap semua pihak (*erga omnes*) sejatinya mengacu pada faktor ketidakpatuhan oleh pihak-pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Putusan MK itu sendiri. Padahal tujuan dari adanya MK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ialah untuk menegakkan nilai-nilai konstitusionalitas sebagaimana termaktub pada UUD NRI 1945. Hal tersebut secara langsung diakui oleh Anwar Usman selaku Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi melalui pemaparannya pada tanggal 28 Januari 2020, bahwa terdapat sekitar 22,01% atau berjumlah 24 Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dipatuhi sehingga patut dinyatakan sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.<sup>35</sup>

Ketimpangan antara aspek *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dan *dasein* (apa yang ada menurut fakta dimasyarakat) pada konteks implementasi Putusan MK yang idealnya bersifat final dan mengikat sehingga berlaku terhadap semua pihak (*erga omnes*), justru berkesan tidak ada karena problematika ketidakpatuhan terhadap putusan MK.

Permasalahan dalam aspek penerapan Putusan MK merujuk pada persoalan ketidakpatuhan dan ketidaksadaran maupun ego dari cabang kekuasaan negara lainnya. Oleh karena itu dalam rangka mengukur unsur kepatuhan terhadap Putusan MK, maka setidaknya-tidaknya dapat ditinjau dari 2 (dua) segi, yaitu:<sup>36</sup>

1. *Pertama*, Tinjauan segi praktik menghendaki bahwa Putusan MK mempunyai sifat *self-executing* yang artinya seluruh pihak (*erga omnes*) berkewajiban untuk tunduk dan melaksanakan Putusan MK sebagaimana sifat final dalam Putusan MK yang diamanatkan pada UUD NRI 1945, dimana tidak hanya berlaku kepada para pihak yang berperkara (*inter partes*).

<sup>34</sup> Ahmad Fadli Sumadi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik*, Jurnal Konstitusi Vol. 8. No. 6, Jakarta: 2011, Hal. 851.

<sup>35</sup> Adelia Rahmawati Putri dan Anajeng Esri Edhi Mahanani, Putusan *Positive Legislature* Pada Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Asas *Erga Omnes* Praktik Rangkap Jabatan Yang Dilakukan Wakil Menteri, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Vol. 2. No. 1, Surabaya: April 2022, Hal. 65.

<sup>36</sup> Narwoko, Rifki Ridho Phahlevy dan Abdul Fatah, *Non-Compliance with the Constitutional Court's Decision from the Perspective of Constitutional Law (Ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dari Perspektif Hukum Tata Negara)*, Jurnal Academia Open Vol. 6. No.6, Siduarjo: Juni 2022, Hal. 10.

<sup>32</sup> *Ibid.*,

<sup>33</sup> Fista Prilia Sambuari, *Eksistensi Putusan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Lex Administratum Vol. I. No. 2, Manado: 2013, Hal. 20.

2. *Kedua*, Tinjauan segi normatif menghendaki bahwa tindak lanjut dari Putusan MK sangat membutuhkan peranan dari lembaga negara adressat putusan (*non-self executing*). Dimana dalam perspektif ketatanegaraan, MK mempunyai fungsi legislasi berupa melahirkan norma baru dalam hal yang menyangkut kewenangan konstitusionalnya secara *negative legislator*. Misalnya apabila UU dinyatakan dalam Putusan MK telah bertentangan dengan UUD dan dimintakan pada amar putusan untuk segera dilakukan perubahan, maka DPR bersama-sama dengan Presiden wajib melakukan perubahan atas UU tersebut.

Tinjauan atas unsur kepatuhan dalam pengimplementasian Putusan MK, sebenarnya sangatlah sulit untuk diterapkan dengan sebaik-baiknya sebab MK yang diperhadapkan dengan persoalan mendasar yang merujuk pada 2 (dua) kelemahan utama Putusan MK, yaitu:<sup>37</sup>

1. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki unit eksekutor yang bertugas menjamin pengaplikasian dari putusan final (*special enforcement agencies*).
2. Sifat final dan mengikat Putusan MK hanya bergantung pada kesadaran dari cabang kekuasaan negara lainnya dalam hal ini eksekutif dan legislatif.

Kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan Putusan MK nyatanya memberikan kesan bagi pihak-pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan putusan final MK untuk melakukan tindakan pembangkangan terhadap konstitusi. Hal tersebut dikarenakan dalam skema pengaturan pada sistem peradilan MK yang tidak memberikan garansi apapun tentang bagaimana jika dan hanya jika Putusan MK yang bersifat final dan mengikat terhadap semua pihak (*erga omnes*) justru melakukan tindakan pembangkangan.

Pokok permasalahan dalam implementasi sifat final dan mengikat Putusan MK berdasarkan asas *erga omnes*, sejatinya mengerucut pada kelemahan-kelemahan MK yang secara *de facto* tidak memiliki instrumen pendukung guna melaksanakan daya paksa maupun melakukan tindakan eksekusi sendiri terhadap putusannya yang telah berkekuatan hukum tetap, sebab berdasarkan skema yuridis dalam peraturan perundang-undangan bahwa Putusan MK berlaku secara otomatis terhadap pihak-pihak terkait termasuk dalam hal ini kepada eksekutif dan legislatif, namun hanya bersifat wajib secara

morill sehingga tidak mendapatkan sanksi apapun bahkan jika tidak dilaksanakan.<sup>38</sup>

### Contoh Kasus Ketidakpatuhan Terhadap Putusan MK

Masalah ketidakpatuhan terhadap Putusan MK yang bersifat final dan mengikat serta berkekuatan hukum *erga omnes*, sejatinya tidak hanya dipengaruhi masalah ketidaksadaran diri dari lembaga-lembaga negara pada cabang kekuasaan negara lainnya untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan MK, tetapi juga disebabkan oleh adanya intervensi secara politik kepada Hakim-Hakim MK yang pada akhirnya mempengaruhi Mahkamah Konstitusi untuk tidak mematuhi apa yang telah diputuskan dan ditetapkan sebelumnya atau dengan kata lain bahwa MK bertindak ingkar (inkonsistensi) terhadap Putusannya sendiri.

Gambaran tentang permasalahan semacam ini dapat dilihat melalui fenomena pro dan kontra terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat minimal usia pencalonan Presiden dan/atau Wakil Presiden, dimana MK dalam amar putusannya mengabulkan sebagian terhadap permohonan *judicial review* Pasal 169 Huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat UU Pemilu), sehingga bunyi pasal diubah selengkapnya menjadi:<sup>39</sup> “Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk dalam pemilihan kepala daerah”

Hasil Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan fenomena pro dan kontra dimasyarakat khususnya para pemerhati hukum, sebab membuka ruang bagi para Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden yang berusia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menjabat pada jabatan yang dipilih melalui pemilu untuk dapat mencalonkan dirinya dalam kontestasi Pemilu 2024.<sup>40</sup> Apalagi pertimbangan dalam aspek tendensi politik dalam Putusan MK semacam ini memberikan keuntungan kepada salah satu pasangan calon Presiden dan/atau

<sup>38</sup> Widayati, *Problem Ketidakpatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. IV. No.1, Semarang: Januari-April 2017, Hal. 11.

<sup>39</sup> Lihat: Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Atas Pasal 169 Huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>40</sup> Mochamad Januar Rizki, *Membedah di Balik Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres*, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/berita/a/membedah-di-balik-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-lt52f38c498a9e/>, Tertanggal 25 November 2023, Pukul 19:00 WITA.

<sup>37</sup> *Op Cit.*, Fadzlan Budi Sulistyono Nugroho.

Wakil Presiden berinisial “GRR” yang merupakan mantan Walikota Solo sekaligus anak kedua dari Presiden Republik Indonesia sekarang ini.

Adapun bentuk ketidakpatuhan MK terhadap putusannya sendiri yang bersifat final dan mengikat serta berkekuatan *erga omnes* sebenarnya dapat digambarkan dengan adanya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat minimal usia Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak berkesesuaian dengan Putusan-Putusan MK sebelumnya, yaitu:

1. Putusan Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023;
2. Putusan Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023; dan
3. Putusan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023.

Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa pemaknaan norma dalam Pasal 169 Huruf (q) UU Pemilu mempunyai dua isu konstitusionalitas yang sama, namun dikarenakan petitum dalam permohonannya berbeda dengan beberapa putusan sebelumnya maka berdampak pada amar putusannya yang tidak sama pula. Akibatnya, keberlakuan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 harus dipandang mengikat sebagai putusan yang terbaru dan mengesampingkan putusan-putusan sebelumnya.<sup>41</sup>

Ketiga Putusan MK sebelumnya yang telah berkekuatan final dan diberlakukan kepada semua pihak (*erga omnes*) mempunyai objek permohonan pengujian terhadap pasal yang sama dalam UU Pemilu, yakni Pasal 169 Huruf (q) UU Pemilu. Akan tetapi permohonannya ditolak dengan pertimbangan bahwa:<sup>42</sup>

“Penentuan batas usia Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden menjadi ranah pembentuk Undang-Undang atau *legislative review* (*open legal policy*). Karenanya, Mahkamah tidak dapat menentukan batas usia minimal Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden lantaran dimungkinkan adanya dinamika di kemudian hari”

Isu konstitusionalitas yang sama antara Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan putusan-putusan MK sebelumnya yang ditolak oleh MK, seharusnya menjadi dasar pertimbangan mendasar dalam memutuskan pengaturan syarat capres-cawapres pada UU Pemilu. Namun dikarenakan adanya intervensi politik berupa hubungan kekerabatan antara Ketua

Hakim MK dengan Presiden dan anaknya yang mencalonkan diri pada Pemilu 2024, sehingga harus dipahami bahwa landasan putusan tersebut untuk melanggengkan kekuasaan seharusnya ditolak dan tidak diterima karena tidak berkesesuaian dengan Putusan-Putusan MK sebelumnya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan sifat final Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan asas *erga omnes* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia pada prinsipnya diatur dalam Konstitusi, UU MK dan UU Kekuasaan Kehakiman, dimana bertitik tumpu pada hal yang sama, yaitu: *Pertama*, MK sebagai pelaksana cabang kekuasaan kehakiman disamping MA guna menegakkan hukum dan keadilan merupakan lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final atau tidak memiliki upaya hukum untuk mengoreksi putusan tersebut; dan *Kedua*, Asas *erga omnes* dalam Putusan MK tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi secara *implisit* berkorelasi dengan definisi asas tersebut dan dipahami sebagai akibat dari sifat final dan mengikat Putusan MK yang tidak hanya berlaku terhadap para pihak yang berperkara (*inter parties*) tetapi wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pihak (*erga omnes*) termasuk dalam hal ini kepada para pembentuk undang-undang.
2. Permasalahan implementasi Putusan MK yang bersifat final dan mengikat berdasarkan asas *erga omnes* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, sejatinya hanya mengerucut pada unsur ketidakpatuhan dari para pihak yang terkait dengan putusan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kelemahan-kelemahan yang dimiliki MK, dimana tidak memiliki instrumen pendukung guna melaksanakan daya paksa maupun melakukan tindakan eksekusi sendiri terhadap putusannya yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*).

### B. Saran

1. Menerapkan gagasan *judicial defferal* atau *judicial order* paksa kepada lembaga-lembaga negara guna melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi) sebagai sarana alternatif yang dapat mengatasi tindakan pembangkangan terhadap Konstitusi melalui ketidakpatuhan terhadap keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi. Gagasan

<sup>41</sup> *Ibid.*,

<sup>42</sup> Agus Sahbani, *Putusan Syarat Capres-Cawapres Dinilai Langgar Asas Erga Omnes*, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-syarat-capres-cawapres-dinilai-langgar-asas-erga-omnes-lt652d5778621c0/?page=all#!>, Tertanggal 25 November 2023, Pukul 20:00 WITA.

semacam ini dapat diperkuat dengan adanya sanksi yang dapat diterapkan apabila para pihak justru melakukan tindakan sebaliknya.

2. Memperluas makna *contempt of court* dengan mencantumkan tindakan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari perbuatan yang menghina marwah dari Mahkamah Konstitusi dan diklasifikasikan sebagai bentuk pembangkangan terhadap Konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi Ke-1 Cetak Ke-11 PT. Raja Grafindo Persada, Depok: 2019.
- Asshiddiqie Jimly, 2006, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, (Jakarta: Konstitusi Pers).
- Asshiddiqie Jimly, 2004, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Atmadja I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Cetakan Pertama Setara Press, Malang: 2018
- Ahmad, Fence M. Wantu, dan Novendri M. Nggilu, *Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama UII Press Yogyakarta, (Yogyakarta: Oktober 2020).
- Ence Iryanto A. Baso, “*Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi)*”, Alumni, Bandung, Tahun 2008.
- Fachruddin Irfan, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, PT. Alumni, Bandung: 2004.
- Harman Benny K, 2013, Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi Sejarah Pemikiran Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia).
- Iryanto H, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, PT. Alumni, (Bandung: 2008).
- Kurnia Titon Slamet, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, PT. Alumni, (Bandung: 2009).
- Khaleed Badriyah, 2014, *Mekanisme Judicial Review*, (Yogyakarta: Medpress Digital).
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Cetakan Pertama Kaukaba Dipantara, (Yogyakarta: September 2013).
- Manan Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Edisi Pertama Cetak Ke-3 Kencana Prenada Media, (Jakarta: Maret 2009).
- Marzuki Peter Mahmud, 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana. Jakarta.
- Pahlawan M. Rezky, Asip Suyadi, dan Wahib, *Hukum Tata Negara*, Cetakan Pertama Unpam Press, (Banten: Januari 2020)
- Rudy, *Konstitusionalisme Indonesia: Buku 1 Dasar dan Teori*, Cetakan Pertama Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan (PKKPUU), (Lampung: Agustus 2013).
- Santoso Lukman AZ, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, Cetakan Pertama IAIN Po Press, (Yogyakarta: Agustus 2016).
- Siahaan Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Pertama Konstitusi Press, (Jakarta: Juni 2005).
- Safa'at M. Ali dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Cetakan ke-2, Tahun 2019).
- Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Rajawali Press. Jakarta Tahun 2001.
- Soekanto Soerjono, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI Press, Jakarta Tahun 1986.
- Soemantri Sri, 1982, *Hak Uji Material di Indonesia*, (Bandung: Alumni).
- Tim Penyusun FH Unsrat, *Pengantar Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado: 2017.
- Yusa I Gede, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Setara Pers, (Malang: Agustus 2016).

### JURNAL

- Asriyani Arini dan Asti Dwiyantri, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Peradilan Indonesia*, JULIA: Jurnal Litigasi Amsir Vol. 10, No. 4, Makassar: 2023.
- Barus Sonia Ivana, *Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra dan Pasca Amandemen*, Jurnal UBELAJ, Volume 1, Nomor 1, (April 2017).
- Cristiana Edelweis dan Ni Wayan Eka Sumartini, *Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilu* (Studi Terhadap Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021), Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5. No. 2, Palangka Raya: 2022.
- Darmadi Nanang Sri, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum*

- Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum*, Volume XXVI, Nomor 2, (Agustus 2011).
- Hakim Muchamad Lutfi dan Rasji, Penerapan Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Dikaitkan Dengan Asas Negative Legislator, *Jurnal Hukum Adigama*, (FH UNTAR: 2022).
- Lailam Tanto, *Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Yang Mengatur Eksistensinya (Pros and Cons of the Authority of the Constitutional Court in Adjudicating a Law that Regulate it's Existence)*, *Jurnal Konstitusi* Vol. 12. No. 4, Yogyakarta: 2015.
- Narwoko, Rifki Ridho Phahlevy dan Abdul Fatah, *Non-Compliance with the Constitutional Court's Decision from the Perspective of Constitutional Law (Ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dari Perspektif Hukum Tata Negara)*, *Jurnal Academia Open* Vol. 6. No.6, Siduarjo: Juni 2022.
- Ningrum Dian Ayu Widya, Al Khanif dan Antikowati, Format Ideal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mengefektifkan Asas Erga Omnes, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2, (Jember: Juni 2022).
- Nugroho Fadzlan Budi Sulistyono, Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi, *Gorontalo Law Review* Vol. 2, No. 2, Oktober 2019.
- Putri Adelia Rahmawati dan Anajeng Esri Edhi Mahanani, *Putusan Positive Legislature Pada Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Asas Erga Omnes Praktik Rangkap Jabatan Yang Dilakukan Wakil Menteri*, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* Vol. 2. No. 1, Surabaya: April 2022.
- Soerso Fajar Laksono, Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi* Vol. 11, No. 1, 2011.
- Sutiyoso Bambang, Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 6, (Desember 2010).
- Sambuari Fista Prilia, *Eksistensi Putusan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Lex Administratum* Vol. I. No. 2, Manado: 2013, Hal. 20.
- Sumadi Ahmad Fadli, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik*, *Jurnal Konstitusi* Vol. 8. No. 6, Jakarta: 2011.
- Soeharno, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Penegak Hukum dan Pengadilan*, *Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Hukum* Vol. 1 No. 2, 2014.
- Widayati, Problem Ketidakpatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. IV. No.1, Semarang: Januari-April 2017.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- INTERNET**
- Agus Sahbani, Putusan Syarat Capres-Cawapres Dinilai Langgar Asas Erga Omnes, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-syarat-capres-cawapres-dinilai-langgar-asas-erga-omnes-lt652d5778621c0/?page=all#>, Tertanggal 25 November 2023, Pukul 20:00 WITA.
- Ali M. Hukum Online, Erga Omnes: Forum Diskusi Hukum Internasional di Dunia Maya, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/berita/a/erga-omnes-br-forum-diskusi-hukum-internasional-di-dunia-maya-lt524aace587ec3/>, Tertanggal 25 Mei 2023, Pukul 21:30 WITA.
- Aditya Wahyu Saputro, Memahami Arti Putusan MK Bersifat Final, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memahami-arti-putusan-mk-bersifat-final-lt4e7be4d656482/>, Tertanggal 25 Oktober 2023, Pukul 19:00 WITA.
- Humas MKRI, Wahiduddin Adams Ungkap Adanya Ketidakpatuhan Terhadap Putusan MK, Dikutip pada laman: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18355&menu=2>, Tertanggal 28 Oktober 2023, Pukul 19:15 WITA.
- Mochamad Januar Rizki, Membedah di Balik Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/berita/a/membedah-di-balik-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-lt52f38c498a9e/>, Tertanggal 25 November 2023, Pukul 19:00 WITA.